

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK
KORBAN
(STUDI UPTD PPA DINAS P3AP2 DAN KB KAB. TEGAL)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata-1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ERLANDA MUSTIKA ALAM

NPM: 5119500024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK KORBAN
(STUDI UPTD PPA DINAS P3AP2 DAN KB KAB. TEGAL)**

ERLANDA MUSTIKA ALAM

NPM: 5119500024

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 17 Januari 2025

Pembimbing II



**Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H
NIDN. 0608087702**

Pembimbing I



**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H
NIDN. 0606066001**



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK KORBAN
(STUDI UPTD PPA DINAS P3AP2 DAN KB KAB. TEGAL)**


ERLANDA MUSTIKA ALAM

NPM: 5119500024

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh

Tegal, 31 Januari 2025

Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H	(Ketua Sidang)
Dr. Tiyas Vika Widyastuti, SH.,MH	(Penguji II)
Dr. Imam Asmarudin, SH., MH	(Penguji I)
Fajar Dian Aryani, S.H.,M.H	(Pembimbing II)
Dr. Fajar Ari Sudewo,S.H.,M.H	(Pembimbing I)



Mengetahui

Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Erlanda Mustika Alam**
NPM : 5119500024
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 03 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana
Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Terhadap Anak Korban (Studi UPTD PPA
Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 4 Februari 2025

Yang menyatakan



(**Erlanda Mustika Alam**)

HALAMAN MOTTO

“Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang kosong, tapi pendidikan merupakan sebuah pilihan hidup yang harus diperjuangkan.”

HALAMAN PESEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ♥ Allah SWT yang sudah memberi kelancaran dalam setiap proses untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini dari awal sampai akhir;
- ♥ Orang tua, terima kasih untuk pengorbanan, dukungan, cinta kalian sehingga atas doa dan restu mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
- ♥ Belahan jiwa Nur Rokhmah Kurniasari, terima kasih atas doa dan dukungannya agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah lulus kuliah ayo menata Pernikahan amiin.
- ♥ Terima kasih untuk Mba Ega Kemala Berlian SH, MH, dan juga yang membuat saya bertahan di UPS Ibu Fajar Dian Aryani, SH, MH terima kasih atas semua bantuan ibu, serta tak lupa Mba Merlin yang di TU maaf banyak merepotkan terima kasih banyak atas bantuanya.
- ♥ Juga untuk semua teman dan sahabat yang telah membantu saya baik dalam materil maupun moriil. Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., MH, selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, sekaligus Pembimbing II, dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Fajar Ari Sadewo, SH., MH, selaku Pembimbing I, dalam skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah

7. memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata I, mudah- mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
9. Segenap pimpinan dan jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Tegal, yang telah memberikan suport serta motivasi.
10. Orang tua, atasan, sanak saudara, rekan-rekan kantor penulis yang membantu baik dalam moriil maupun materiil pada penulis dalam menempuh studi,
11. Para sahabat penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 17 Januari 2025

Penulis

ABSTRAK

Pengaturan hukum positif terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban di Indonesia, Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan masalah serius yang semakin sering terjadi di Indonesia. Meskipun pelaku dan korban sama-sama anak, tindakan ini tetap merupakan kejahatan yang merugikan dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) telah mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap anak, termasuk dari tindak pidana seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus ini. Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Tegal, telah mematuhi Regulasi penanganan Kasus sebagai berikut : keluarga/korban memberikan laporan ke PPT karena telah terjadi tindak pidana persetubuhan, selanjutnya dilakukan pemberkasan. Selama dilakukan pemberkasan PPT dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologi di dalam dari psikolog yang khusus memberikan konsultasi bagi korban. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar korban dapat berinteraksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya sehingga dapat bersosialisasi kembali di tengah tengah masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	15
G. Rencana Sistematika Penulisan	16

BAB II	LANDASAN KONSEPTUAL	17
	A. Tinjauan Umum Tentang	17
	1. Pengertian Tentang Anak	17
	2. Kenakalan Anak	23
	3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	31
	B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	33
	1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	33
	2. Pengertian Persetubuhan	36
	3. Persetubuhan Anak	38
	4. Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	40
	C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Bawah Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.....	42
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Pengaturan Hukum Positif Terhadap Pelaku Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Korban di Indonesia.....	46
	B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Korban.....	58
BAB IV	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan	71

B. Saran	73
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "Perlindungan Anak mencakup semua kegiatan yang menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Anak yang menjadi korban kekerasan harus mengulangi narasi mengenai peristiwa yang dialaminya di hadapan majelis hakim dan jaksa selama tahap pernikahan. Dalam memberikan keterangan, anak tersebut tidak boleh mengalami tekanan atau intimidasi dari pihak manapun di dalam ruang konferensi, serta harus menjaga kondisi psikologisnya. Anak yang menjadi korban kekerasan mengalami trauma yang signifikan karena dalam ruang konferensi, korban melihat wajah pelaku, yang menyebabkan korban menangis histeris dan menutup muka akibat ketakutan dan trauma. UPTD PPA yang mendampingi korban meminta kepada majelis hakim untuk memisahkan pelaku dan korban dari ruang konferensi agar korban dapat menjelaskan kronologi yang terjadi.

Menurut narasumber Bapak Andie Capry Yustian, SH, yang bertugas di divisi pelayanan UPTD PPA, penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak di bawah umur adalah:

Menerima Jasa Pendampingan

Aktivitas pendampingan bagi korban kekerasan di UPTD PPA Kabupaten Tegal mencakup dukungan medis dan psikologis. Peran pendamping di sini adalah untuk membantu anak menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga memberikan penguatan kepada keluarga melalui sosialisasi mengenai pengertian dan tugas UPTD PPA.

Untuk pendamping yang selalu ada dan membantu anak agar tetap bersemangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan serta dapat melanjutkan masa depannya. Dengan adanya pendampingan ini, anak yang menjadi korban merasa lebih nyaman untuk mengungkapkan semua yang terjadi dan dialaminya. Selain sosialisasi, UPTD PPA juga menyelenggarakan sesi berbagi mengenai keluhan dan harapan orang tua terhadap UPTD PPA, serta memperkuat keluarga untuk mempersiapkan mereka dalam menerima kondisi anak.

Menerima Layanan Psikologis

Pelayanan psikologis diberikan kepada korban pencabulan anak di bawah umur karena mereka mengalami trauma yang menyebabkan ketakutan terhadap lingkungan sekitar, cacat fisik pada bagian kewanitaan, dan keengganan untuk pendidikan seperti biasa. Oleh karena itu, UPTD

PPA memberikan dorongan kepada korban agar dapat kembali bersemangat dan melupakan peristiwa yang menimpa mereka.

Pendampingan korban di unit PPA Polres

Pendampingan korban ke unit PPA Polsek oleh UPTD PPA untuk mengajukan laporan kepada penegak hukum di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) memberikan penjelasan kepada polisi atas kejadian yang menimpa korban. Ketika putusan dibacakan di pengadilan, korban menyaksikan pelaku dan menangis, sehingga lembaga UPTD PPA meminta hakim untuk memisahkan korban dari pelaku di ruang sidang.

Kekhususan dalam perlakuan terhadap perkara anak ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak negatif dari pembangunan yang pesat, arus globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, yang telah mengakibatkan perubahan sosial masyarakat yang mendasar. berpengaruh signifikan terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak menerima kasih sayang, pengasuhan, bimbingan, dan pelatihan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh, akan rentan terjerumus dalam pergaulan masyarakat dan lingkungan yang tidak sehat, yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan berhak menerima bantuan hukum dan dukungan lainnya. Negara dan pemerintah memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, dengan

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memuat berbagai ketentuan terkait hak-hak anak yang berkaitan dengan masalah hukum.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari bawah, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi; setiap anak berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, pengasingan, atau pemenjaraan anak hanya dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir. Selain itu, setiap anak yang kehilangan kebebasannya berhak untuk: diperlakukan secara manusiawi dan dikecualikan dari orang dewasa; menerima bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap proses hukum yang berlaku; serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, serta yang melemparkan dengan hukum, berhak atas kerahasiaan.

Kasus selanjutnya diberitakan oleh Kompas, mengenai persetujuan antara sopir odong-odong berinisial RIS (42) dan NN yang berusia 17 tahun. Korban disebut sedang hamil tiga bulan setelah ditipu pelaku dan berulang kali diperkosa di rumah kontrakan pelaku di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Kapolsek Kalideres AKP Syahri Wasdar menyatakan tidak ada unsur

perencanaan dalam kasus ini. Namun, RIS tetap memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 15 miliar. Lebih lanjut Syahri mengatakan, pelaku berjanji akan menikahi korban. Namun, itu tidak mencerminkan bentuk tanggung jawab yang seharusnya, mengingat korban masih berstatus pelajar. Meskipun anak terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada anak sebagai korban, tetapi juga harus diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini terutama berlaku jika tindakan tersebut dipicu oleh pengaruh negatif dari lingkungan dan teman sebaya yang tidak sehat, yang menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana persetubuhan. Dengan demikian, anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut juga dapat dianggap sebagai korban.

Masalah selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid.SusAnak/2021/PN.Sgr, di mana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan pelatihan kerja sebagai pengganti denda yang diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selama 4 (empat) bulan; Menetapkan bahwa pelatihan kerja dilaksanakan pada siang hari selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari, tanpa mengganggu jam belajar. Anak telah melakukan persetubuhan terhadap individu di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dalam kasus ini melakukan persetujuan berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama, yang dikenal sebagai "suka sama suka", tanpa adanya unsur pemaksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Analisis terhadap berbagai eksekusi pengadilan menunjukkan bahwa hukuman pidana ditujukan pada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, dengan hukuman penjara selama beberapa tahun, sementara korban hanya dapat menerima empat bentuk kompensasi yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku. Di Polresta Kota Bareleng Batam terdapat beberapa catatan kasus tindak pidana persetujuan yang melibatkan pelaku dan korban yang keduanya didakwa sebagai anak. Kasus ini bermula dengan bangunan dan rayuan terhadap korban, yang kemudian diajak masuk ke dalam kamar di sebuah rumah di Ruli Bukit Senyum. Selanjutnya, pelaku membuat korban merasa bahagia dengan berbagai pujian yang diberikan pelaku kepadanya. Setelah korban terpengaruh oleh bujukannya, ia kemudian merayu korban untuk melakukan hubungan seksual seperti suami dan istri.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau tindakan kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terlepas dari emosi dan mental yang belum stabil seperti orang dewasa. Faktor-faktor tersebut meliputi pergaulan yang tidak sehat, pendidikan yang rendah, lingkungan yang kurang mendukung, dan kurangnya perhatian dari keluarga. Selain itu, anak sering terlibat dalam tindak pidana sebagai bentuk hukuman terhadap teman sebaya yang lebih dewasa, tanpa menyadari akibat negatif yang mungkin timbul di masa depan, baik bagi diri mereka sendiri maupun

bagi korban. Anak cenderung meniru perilaku orang dewasa sebagai manifestasi rasa ingin tahu atau pencarian identitas yang keliru, dimana tindakan kriminal yang dilakukan umumnya merupakan hasil observasi dan pengaruh negatif dari orang dewasa atau lingkungan sekitar.

Penanganan kasus persetubuhan, baik terhadap pelaku maupun korban anak, memerlukan ketelitian, kehati-hatian, dan empati yang tinggi untuk menghindari trauma tambahan pada korban. Selain itu, diperlukan kolaborasi multipihak, melibatkan penegak hukum, lembaga pelayanan pendampingan dan perlindungan, masyarakat, komunitas peduli, serta pemerintah daerah. Untuk memfasilitasi pelaporan dan penanganan, Pemerintah Kabupaten Tegal meluncurkan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPA) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tegal merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Tegal, mencakup layanan medis, hukum, psikologis, dan rehabilitasi sosial. Tanggung jawab PPA mencakup pelaksanaan beberapa tugas pemerintah daerah untuk memberikan layanan secara efisien, akurat, dan terpadu, yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perdagangan manusia.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak menerima bantuan hukum dan dukungan lainnya. Negara dan pemerintah memberikan

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan tetap mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab secara hukum terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sudah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur berbagai ketentuan mengenai hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlindungan, perlindungan, atau hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum; (3) Penangkapan, pengasingan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang kehilangan kebebasannya berhak atas perlakuan manusiawi dan ringan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau dukungan lain secara efektif di setiap tahap proses hukum yang relevan; serta membela diri dan mendapatkan keadilan di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual, serta yang terlibat dalam proses hukum, berhak atas perlindungan privasinya. Pasal 18 mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terkait penanganan kasus anak, berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pengambil kebijakan, termasuk menteri, kejaksaan agung, dan kepolisian. Contoh kesepakatan bersama dalam penanganan kasus anak yang bermasalah dengan hukum adalah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung,

Kepolisian, serta Mahkamah Agung mengenai Penanganan Anak Masalah Hukum.

Berdasar uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak terhadap anak Korban (Studi UPTD PPA Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal).

B. Rumusan Masalah

Mendasari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti yaitu mengenai :

1. Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin penulis peroleh meneliti permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban di Indonesia;
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban;

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya pengaturan hukum positif terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban di Indonesia dan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban;
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dalam hukum positif di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Eggi Adityas Pratama, Ina Heliany, Edy Supriyanto ,Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN.JKT.PST) , Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Delegasi are licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional. 27 | Delegasi | Vol 3 | No. 1 | 2023.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana (Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.jkt.pst) antara lain kesalahan dalam penanganan tindak pidana seksual. Hal ini terjadi karena hakim hanya mempertimbangkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, tanpa mengacu pada Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai tindakan yang berkelanjutan. Dalam pertemuan nyata, anak korban kembali mengunjungi rumah pelaku beberapa hari kemudian untuk mengajak melakukan persetubuhan lagi. Seharusnya, ini dimasukkan sebagai faktor

yang anggotakan dan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan. Putusan pengadilan yang dianalisis oleh peneliti mempunyai permasalahan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan . Pasal 71 ayat (3) menyatakan, “Apabila dalam hukum materiil terdapat ancaman pidana berupa penjara dan denda, maka dapat digantikan dengan pelatihan kerja.” Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang dikenakan proses hukum dan dikenakan sanksi moneter berhak mendapatkan hukuman alternatif. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh anak korban agar hukuman terhadap anak pelaku dapat menimbulkan efek jera. Perlu dilakukan analisis mendalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara anak sesuai dengan hukum dapat berlangsung dengan wajar.

2. Zulfikri, Dahlan Ali, Syarifuddin Hasyim, Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon, Media Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2018, Dokumen ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak serta perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban dalam kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian mengenai penyelesaian tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan melalui proses pengadilan, karena tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diversi, mengingat ancaman pidana untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak melebihi 7 (tujuh) tahun. Pendampingan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana yang melibatkan peran aktif BAPAS dalam melakukan penelitian terhadap riwayat kehidupan anak yang terlibat dalam tindak pidana persetubuhan, sehingga menjadi pertimbangan bagi penyidik dalam proses penyidikan dan bagi hakim dalam memutuskan hukuman terhadap anak. Resolusi Tindak Pidana Persetubuhan mengutamakan perlindungan hukum untuk anak.

3. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. Munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan, agar mereka sebagai generasi penerus bangsa tetap terjaga demi masa depan negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mencari konsep, teori, atau pendapat mengenai kebijakan kriminal

bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kebijakan kriminal terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan kebijakan pidana yang mencakup perlindungan bagi pelaku selama proses penegakan hukum dalam sistem pidana, termasuk pemidanaan dan tindakan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kebijakan non penal yang mencakup perbaikan kondisi sosial anak, dalam hal perlindungan yang mengharmoniskan antara pelaku dan korban secara non yuridis.

F. Metode Penelitian

Prosedur/metode yang penulis gunakan dalam penelitian meliputi beberapa teknik sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kepustakaan. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan penelaahan terhadap berbagai macam buku, literatur, catatan, jurnal maupun berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan di pecahkan. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena dilakukan dengan mengkaji informasi melalui jurnal, buku bahkan website. Penelitian ini juga mengkaji informasi hukum tertulis yang berasal dari

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dalam hukum positif di Indonesia, serta kebijakan kriminal terhadap upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh pelaku Anak.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari UPTD PPA KAB. TEGAL. Disamping data primer, dalam penelitian ini penulis menggunakan pula data sekunder. Data sekunder ini meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

b. Bahan hukum

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan atau penjelasan-penjelasan atas bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah buku-buku referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer penulis peroleh melalui observasi dengan cara wawancara secara langsung dengan pejabat dan petugas di lingkungan UPTD PPA Kab. Tegal dan Polres Tegal.
- b. Data sekunder penulis kumpulkan dengan cara *study* kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data tersebut, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan

berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisikan : Latar belakang masalah; Perumusan masalah; Tujuan penelitian; Kegunaan penelitian; Tinjauan Pustaka; Metode penelitian; dan Sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan Konseptual : Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan, Tinjauan Umum tentang perlindungan perempuan dan anak (PPA) di bawah pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.

Bab Ketiga, *Hasil Penelitian dan Pembahasan*, Mengenai : Pengaturan hukum positif terhadap pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban di Indonesia dan Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban

Bab Keempat, mengenai : menyimpulkan hasil penelitian serta saran-saran atas permasalahan yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Anak .

1. Pengertian Anak

Secara umum, anak didefinisikan sebagai individu yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki; individu yang dilahirkan oleh wanita, meskipun tanpa ikatan pernikahan, tetap dianggap sebagai anak. Anak nasional merupakan fondasi generasi baru yang akan meneruskan aspirasi perjuangan bangsa dan berfungsi sebagai sumber daya manusia untuk pembangunan.

Anak merupakan aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara akan terwujud dalam kehidupan remaja. Semakin baik karakter anak-anak saat ini, semakin cerah masa depan bangsa. Sejalan dengan itu, jika karakter anak tersebut buruk, maka kehidupan bangsa yang akan datang juga akan terpuruk.

Secara umum, masyarakat berkeyakinan bahwa masa kanak-kanak merupakan fase yang panjang dalam siklus kehidupan. Dalam kehidupan anak, masa kanak-kanak sering dianggap abadi, sehingga mereka tidak sabar menantikan pengakuan bahwa mereka bukan lagi anak-anak, melainkan individu dewasa. Menurut Hurlock, manusia mengalami perkembangan melalui serangkaian tahapan yang berlangsung secara berurutan, berkelanjutan, dan dengan tempo perkembangan yang spesifik serta umum. Untuk lebih jelasnya, tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Periode prenatal : Dimulai sejak terjadinya konsepsi kelahiran

2. Periode neonatal: satu hari hingga dua minggu.
3. Periode Bayi: dua minggu hingga satu tahun.
4. Usia anak: 6 hingga 12 atau 13 tahun.

Dalam pemahaman yang umum, perhatian tidak hanya diberikan pada bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat dilihat dari perspektif sentral kehidupan. Contohnya, agama, hukum, dan sosiologis memperjelas pemahaman tentang anak secara lebih rasional dan relevan dalam konteks sosial.

Untuk mengkategorikan anak sebagai subjek hukum, diperlukan unsur-unsur internal dan eksternal dalam konteks yang relevan untuk menentukan status anak tersebut. Elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur internal pada diri anak.

sebagai individu Anak juga diberikan sebagai hak asasi manusia yang berkaitan dengan ketentuan peraturan-undangan. Ketentuan tersebut diterapkan pada individu yang diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur, seseorang yang berada di bawah perwalian, serta individu yang tidak mampu melakukan tindakan hukum. Anak juga memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan orang dewasa, sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan-undangan dalam melaksanakan perbuatan hukum. Hukum akan menempatkan anak sebagai perantara hukum, sehingga dapat disamakan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum.

- b. Unsur eksternal pada diri anak.

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal kepada anak sebagai individu yang tidak mampu melakukan peristiwa hukum yang ditentukan oleh peraturan-peraturan hukum, atau menetapkan ketentuan hukum yang spesifikasi kemampuan dan kewenangan anak dalam melakukan peristiwa hukum .

Peraturan perundang-undangan atau perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh negara, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mendasar. Sebagai aspek kehidupan, yaitu agama, ekonomi, sosiologis, dan hukum, diperlukan untuk mempelajari pemahaman anak secara akurat.

Beragam pandangan mengenai apa artinya menjadi seorang anak terdapat di Indonesia. Hal ini merupakan akibat dari masing-masing undang-undang yang mengatur aturan-aturan yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai anak secara terpisah. Pengertian hukum anak mempertimbangkan pemahaman anak dari sudut pandang sistem hukum yang dikenal dengan “kedudukan” dalam seni, khususnya sebagai objek hukum. Dalam konteks ini, bayi entri ganda mengalami integrasi ke dalam sistem seperti terlihat di bawah.

“Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar,” demikian bunyi Piagam 1945 Alinea 34. Untuk mencapai kesejahteraan, anak merupakan subjek hukum dalam kapal nasional yang harus dilindungi, dirawat, dan dibina. Dalam kaitan ini, anak yang dimaksud berperan sebagai duta negara dan rakyat. Berikut ini Irma Setyowati Soemitri memaparkan tentang hak-hak anak menurut Deklarasi dan Perjanjian UUD 1945. “Tujuan UUD 1945 tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Hak Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. berbagai macam hak yang menjamin perkembangan mereka yang sehat, baik secara emosional, fisik, maupun sosial." Layanan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial anak tersedia bagi mereka. Baik selama maupun setelah melahirkan, anak-anak rentan terhadap perawatan dan perlindungan.

Ada tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai kriteria penentuan status anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Namun, hal ini terlihat pada ayat (2) surat 6 yang menyebutkan bahwa ada tujuh syarat mendapatkan warisan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, yaitu harus ada izin dari kedua orang tua. Usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana disebutkan dalam ayat 7 ayat 1.

Menurut Hilman Hadikusuma, tidak perlu diperdebatkan lagi makna dari transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. adalah karena dikatakan bahwa walaupun seseorang belum menikah, namun ia sudah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti anak di bawah umur yang terlibat dalam perdagangan barang, perjudian, dan sebagainya, padahal ia belum menikah. Undang-Undang Perkawinan juga mencakup ketentuan mengenai anak dalam Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1.

Dalam ayat 1 pasal 47 disebutkan bahwa: Anak yang belum berusia delapan belas tahun (anak lembu emas) tua atau yang belum menikah tidak dianggap anak

selama orangtuanya menikah. Anak yang tidak berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menjadi tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, melainkan di bawah kekuasaan wali, seperti saya dalam Pasal 50 ayat 1. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak-anak dalam Undang-undang Undang Perkawinan hanya mencakup mereka yang belum menikah dan belum mencapai usia sembilan belas (emas kedua).

Selanjutnya, menurut undang-undang saat ini, tidak ada penentuan siapa yang dianggap sebagai orang tua bagi seorang anak dan siapa yang dianggap sebagai laki-laki atau perempuan. Namun dalam kenyataannya, penentuan nilai seorang anak tidak didasarkan pada usianya melainkan pada kriteria-kriteria tertentu yang jelas.

Berikut ini yang dapat disimpulkan dari kedewasaan seseorang menurut penelitian R. Soepomo tentang hukum Jawa Barat berbasis data:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. Selain itu Pengertian anak menurut hukum perdata juga dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu.

Aspek-aspek tersebut adalah:

- a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penafsiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam pengasuhan orang tuanya, dinyatakan sebagai anak. Anak yang telah berusia dua belas tahun tetapi belum berusia delapan belas tahun dibagi menjadi dua golongan menurut keikutsertaannya dalam pendidikan khusus, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Kesejahteraan Anak.

- a. Saat ini, ayat 1 angka 3, mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berarti adalah orang yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.
- b. Ayat 1 ayat 4 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut korban dewasa, adalah seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun (delapan belas) dan mengalami kesulitan fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat menjadi korban.
- c. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak yang dikenakan sanksi tindak pidana, yang selain itu, Anak Saksi, adalah orang perseorangan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dapat memberikan keterangan untuk penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang telah digunakan, dilihat dan/atau diaminya.

2. Kenakalan Anak

Kenakalan anak, atau yang dikenal sebagai kenakalan remaja, tidak merujuk pada kenakalan yang diatur dalam pasal 489 KUHP. Pasal 489 KUHP menyatakan, “Kenakalan terhadap individu atau properti yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian, atau kesulitan dihukum dengan denda maksimal sebesar Rp 225,-”

Tingkah laku yang mengarah pada masalah delinkuensi remaja, menurut Alder, adalah:

- a. Dalam jalan yang mengganggu keselamatan lalu lintas dan membahayakan nyawa diri dan orang lain;
- b. Kegiatan melawan hukum, kriminal, dan merusak yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar. Tindakan ini berasal dari kelebihan energi dan cairan primordial yang tidak terkendali, serta kebutuhan untuk melindungi lingkungan;
- c. Korban jiwa yang sering kali diambil oleh geng, kelompok, sekolah, dan suku (tawuran).
- d. melakukan berbagai eksperimen kejahatan dan tindakan asusila sambil mengelola kembang dan berkeliaran di jalanan atau bersembunyi di lokasi terpencil;
- e. Penyerangan, gangguan, penggarongan, pemerasan, meracun, tindak kekerasan, pelanggaran lainnya, penyerangan, penyerangan, intimidasi,

- pemerasan, pencurian, perampasan, penjambretan, penyerangan, agresifan, penggarongan, dan pembunuhan melalui penyembelihan, pemerasan, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;
- f. Pelanggan sambil menghasilkan alkohol, melakukan hubungan seksual tanpa komitmen, atau berpartisipasi dalam orgi (perilaku mabuk yang menyebabkan kekacauan) yang mengganggu lingkungan sekitar.
 - g. Pemerksaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan yang bermotif sosial, atau dipicu oleh reaksi kompensatoris terhadap perasaan diri, dendam, balas dendam, kekecewaan, penolakan cinta oleh seorang wanita, dan faktor-faktor lainnya;
 - h. Narkoba dan bius cannabinoid (obat terlarang, ganja, opium) yang sangat berkaitan dengan psikosis;
 - i. Seks yang maksiat dilakukan dengan dingin, tanpa kenikmatan, dan kasar. Perbuatan seksual yang tidak terbantahkan dan klimaks yang tidak dapat dikendalikan (bebas pergaulan) yang disebabkan oleh hiposeksualitas, kurangnya pengendalian diri, dan bentuk kompensasi lain yang bersifat kriminal;
 - j. Homoseksualitas, erotika oral, dan bentuk gangguan seksual lainnya pada masa pubertas dianggap tabu;
 - k. Harus berhubungan dengan taruhan yang dapat mengubah akses ke kriminalitas dan bentuk permainan lainnya;
 - l. Kebingungan seksual, aborsi oleh perempuan tunarungu, dan persalinan oleh ibu yang belum mengandung;

- m. Hal-hal radikal dan ekstrim terjadi melalui kerasnya feminisme, penculikan, dan pembunuhan.
- n. Gangguan sosial akibat penyakit jiwa pada anak dan orang dewasa yang bersifat psikiatrik, neurologi, dan menderita penyakit jiwa bentuk lain;
- o. Terjadi kejahatan yang melibatkan penyakit tidur (encephalitis lethargica) dan meningitis, post-encephalitis, dan cedera kepala yang dapat mengakibatkan kerusakan otak, terkadang menghasilkan gangguan mental, sehingga individu yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
- p. Akibat inferioritas organ, perilaku menyimpang akibat kerusakan watak anak yang memerlukan pemulihan.

Penelitian mengenai kekerasan terhadap anak tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong dan mendukung anak untuk melakukan perilaku berisiko, yang pada akhirnya mempengaruhi reaksi anak terhadap ancaman terhadap keselamatannya. Motivasi menurut Romli Atmasasmita ada dua jenis, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu dan tidak bergantung pada kekuatan luar, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari sumber luar.

- 1) Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a) Faktor Intelegensia
 - b) Faktor Usia
 - c) Faktor Kelamin
 - d) Faktor Kedudukan

2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, adalah

- a) Faktor rumah tangga
- b) Faktor pendidikan dan sekolah
- c) Faktor pergaulan anak
- d) Faktor mass media

Dari motivasi intrinsik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kenakalan anak dapat disebabkan oleh faktor intelegensia, di mana pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman dalam bertindak dapat mengakibatkan terjadinya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, faktor usia juga ikut berperan, di mana usia remaja yang labil mengakibatkan ketidakmampuan anak untuk berpikir rasional mengenai tindakan dan konsekuensinya.

Faktor jenis kelamin dapat mempengaruhi perilaku kriminal anak, dimana umumnya anak laki-laki terlibat dalam kejahatan seperti kekerasan (tawuran), pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Anak perempuan juga dapat melakukan tindakan serupa, terkadang memanfaatkan kecantikan mereka, meskipun masih di bawah umur dan tidak sepenuhnya memahami penggunaan kecantikan tersebut untuk menipu. Kecantikan remaja semacam itu dapat menarik perhatian pria, yang berpotensi mengarah pada perilaku seksual yang tidak pantas. Faktor intrinsik terakhir adalah kedudukan dalam keluarga, di mana status sebagai anak tunggal yang selalu dipenuhi segala keinginannya oleh orang tua dapat mengakibatkan sifat yang kurang baik, cenderung egois dan keras kepala. Kebiasaan ini, yang

menjadikan segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dapat berkontribusi pada perilaku kriminal ketika anak tersebut menginginkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi, yang dapat memicu pemberontakan dan tindakan kriminal seperti pencurian atau pencurian.

Motivasi ekstrinsik terhadap kenakalan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat di mana anak berkembang dan belajar, mulai dari balita hingga remaja. Sebagai kelompok terdekat, keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak, karena merupakan lingkungan belajar pertama. Jika lingkungan keluarga positif, anak yang tumbuh di dalamnya cenderung berkembang dengan baik; sebaliknya, lingkungan keluarga yang negatif dapat mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Keluarga adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kenakalan anak. Selain faktor keluarga, pendidikan dan sekolah berfungsi sebagai tempat kedua untuk belajar anak. Lingkungan sekolah berperan sebagai arena pendidikan keilmuan, sehingga bertanggung jawab terhadap pengetahuan yang diperoleh anak serta pembentukan karakter mereka.

Di dalam sekolah, anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya, di mana karakter masing-masing anak bervariasi. Interaksi tersebut dapat menimbulkan pengaruh negatif, seperti perundungan, pencurian, atau bahkan pembelajaran untuk berkelahi. Di sini, keberadaan guru sangat penting untuk mengawasi interaksi sosial anak-anak. Faktor guru yang kadang membiarkan kelas kosong dapat menyebabkan berkurangnya

perhatian terhadap siswa, sehingga mereka memperoleh kebebasan selama jam kosong untuk melakukan berbagai kegiatan, atau berpotensi menciptakan peluang bagi perilaku delinkuen.

a. Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland mengemukakan hipotesis bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi. Edwin H. Sutherland mengemukakan hipotesis bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang nyata, tetapi juga tema, dorongan perilaku, dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan untuk melakukan tindakan anti sosial. Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Pelajaran kriminalitas.
- 2) Kriminalitas dijelaskan dalam konteks interaksi sosial melalui komunikasi.
- 3) Aspek penting dalam memahami perilaku kriminal dalam kelompok intim.
- 4) Menganalisis perilaku kriminal, termasuk metode melakukan kekerasan dan motivasi atau pembenaran di baliknya.
- 5) Menyukai atau tidak menyukai adalah cara motivasi ini dibelajarkan dengan pengalaman atau peraturan-undang.
- 6) Untuk menjadi akubat penghayatan terhadap peraturan-undangan, sebagai lebih memilih untuk melanggar daripada mematuhi.

- 7) Asosiasi perbedaan ini berdasarkan faktor prioritas, intensitas, durasi, dan frekuensi.
 - 8) Semua mekanisme yang berlaku dalam setiap tindakan mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi dengan pola kriminal dan anti-kriminal.
 - 9) Sebelum perilaku kriminal menunjukkan kebutuhan dan nilai-nilai umum, tidak dapat dijelaskan hanya dengan kebutuhan dengan nilai yang sama, karena perilaku non-kriminal juga merupakan refleksi dari kebutuhan dan nilai tersebut..
- b. Teori Kontrol Sosial Asumsi atau kepercayaan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk menjadi "baik" atau "buruk" merupakan dasar teori kontrol sosial. Tidak peduli seberapa baik atau buruk seseorang, komunitasnya akan selalu mengetahuinya. Kejahatan melemahkan otoritas kelompok sosial tradisional dalam konseling dan komunikasi, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Penafsiran hukum didasarkan pada teori kontrol sosial sebagai hasil logis dari perjuangan individu dalam menginternalisasi rasa malu terkait perilaku ilegal, mengingat bahwa setiap orang dilahirkan dengan kebutuhan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Inti utama dari pemahaman ini adalah melihat makna atau kebenaran sebagai masalah yang membutuhkan penjelasan. Sebagai akibat dari stigma sosial, individu akan menantang norma-norma sosial. Begitu seseorang memutuskan hubungan sosialnya dengan komunitas, mereka menjadi

rentan terhadap penganiayaan. Keempat elemen modal sosial—keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan—selanjutnya diuji.

1) Keterikatan, yang didasarkan pada kemampuan individu untuk menginternalisasi norma-norma sosial. Jika demikian halnya, mereka yang benar-benar kecewa dengan masyarakat cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain dan lebih cenderung terlibat dalam tindakan yang merugikan.

2) Tekad, Berdasarkan analisis manfaat dan biaya partisipasi individu dalam upaya penggalangan dana. Argumen ini bertumpu pada premis bahwa, dalam kegiatan sosial dengan tujuan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat, individu sering kali menginventarisasi semua aspek kehidupan mereka, termasuk waktu, hubungan, dan diri mereka sendiri. Siapa pun yang ingin bereksperimen dengan masyarakat akan memberi tahu Anda bahwa pasti ada analisis biaya-manfaat dari eksperimen itu sendiri.

3) Keterlibatan, berdasarkan asumsi bahwa jika seseorang terlibat dalam sejumlah kegiatan konvensional, mereka tidak akan punya waktu untuk bertanya-tanya, atau setidaknya terlibat dalam keluhan. Setiap individu yang berpartisipasi dalam kegiatan konvensional apa pun melakukannya dalam semua aspek kegiatan itu.

4) Kepercayaan, yang bergantung pada kondisi di mana norma-norma sosial ditafsirkan di antara para anggota masyarakat. Ada banyak ketidaksepakatan atas validitas moral norma-norma yang telah

ditetapkan masyarakat. Secara umum, para pendukung pandangan ini mengklaim bahwa lawan mereka adalah "salah," tetapi ketika dihadapkan dengan asumsi orang lain tentang serat moral mereka, mereka menolak norma-norma sosial konvensional dan akhirnya menggunakan kekerasan.

- c. Teori Label atau Teori Pemberian Nama Teori label ini berhipotesis bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh makna yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan karakteristik yang diatribusikan individu kepada orang lain. Setelah individu dicap, proses dalam sistem pidana pidana akan memicu serangkaian peristiwa. Stigmatisasi dan perlakuannya terhadap seorang individu akan mengakibatkan individu tersebut mengadopsi suatu identitas sebagai sesuatu yang menyimpang dan menolak citra diri yang konvensional. Transformasi identitas ini, pada gilirannya, menghasilkan komitmen terhadap pengembangan karier individu sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditetapkan secara publik dapat mengalienasi individu dari aktivitas yang sesuai norma, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan individu tersebut terhadap perilaku menyimpang.

3. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap berkonflik dengan hukum adalah mereka yang menjadi korban tindak pidana atau saksi tindak pidana, atau mereka yang berkonflik dengan hukum pada umumnya Anak dituntut untuk menaati

hukum dengan dua cara, menurut Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons, dan berikut ini adalah kategori perilaku anak. Apabila anak di bawah umur melakukan suatu perbuatan yang tidak termasuk tindak pidana, seperti tidak menaati peraturan, mencuri dari sekolah, atau mencuri dari rumah, maka perbuatan tersebut disebut dengan status offense (delik status).

Perbuatan menelantarkan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa yang sedang dalam pengaruh minuman keras atau narkoba disebut dengan Juvenile Delinquency (Kenakalan Remaja). Menurut penjelasan di atas, anak yang berkonflik dengan hukum atau yang hukumnya berkonflik satu dengan yang lain merupakan individu yang terlibat langsung dalam suatu pertikaian, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban pertikaian. Terdapat perbedaan tindakan atau penafsiran hukum antara anak dan orang dewasa yang tidak dapat dijelaskan; suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat diartikan sebagai perbuatan hukum, sedangkan bagi orang dewasa, perbuatan yang sama belum tentu dapat diartikan dengan cara yang sama, begitu pula sebaliknya.

Dalam hal pengasuhan anak, terdapat beberapa perbedaan antara anak dan orang dewasa, terutama yang berkaitan dengan hukum. Menurut ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang tentang Perwalian dan Pengurusan Harta (UU PPPA), bentuk-bentuk tunjangan anak yang diatur oleh undang-undang adalah: a. pembayaran tunjangan anak; b. pembayaran tunjangan anak yang bergantung pada: 1) keikutsertaan dalam kegiatan di luar rumah; 2) pengabdian kepada masyarakat; atau 3) pemeliharaan. 4. latihan; d. kerja kelompok; dan e. istirahat.

Pasal 10 KUHP menggunakan pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan pidana penjara, yang berbeda dengan KUHP. Terdapat perbedaan antara Anak Rumah Tangga (ABH) dan pembantu rumah tangga; bagi hamba-hamba embun, hukuman mati merupakan sanksi terakhir, sedangkan bagi anak, penjara hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dan hukuman mati atau penjara seumur hidup terlarang. Terdapat pula perbedaan dalam proses penelitian, di mana anak-anak lebih aktif selama fase pengamatan, penyelidikan, dan analisis dibandingkan dengan orang dewasa. Selain itu, selama proses ini, Anak Berhadapan Hukum (ABH) harus selalu didampingi oleh orang tua atau wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berbeda dengan laki-laki yang hanya memperoleh hak untuk diampingi oleh kuasa hukum atau menerima bantuan hukum. Proses konferensi untuk Anak-Anak yang Hidup dalam Konflik dengan Hukum (ABC) berbeda dengan kelompok non-agama; selama pemberian nama anak, diskusi tentang pakaian dan atribut karakter adalah hal yang umum. Berbeda dengan laki-laki, hakim menahan diri untuk tidak membahas pakaian selama proses penyinaran. Proses pengasuhan anak harus dilakukan di ruangan normal, terpisah dari ruangan rumah yang lembab dan jongkok.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Kata "tindak pidana" berasal dari kata kerja "strafbaarfeit" dalam bahasa Belanda, yang juga dikenal sebagai "delict" dalam bahasa Latin. Iklan palsu, menurut Simons, adalah setiap kegiatan bisnis yang bercirikan tipu daya,

bertentangan dengan hukum, dikaitkan dengan tipu daya, dan dilakukan oleh orang yang mampu menipu. Di sisi lain, menurut Van Hamel, strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dibandingkan dalam wet, bersifat melawan hukum, patut dipidana (strafwaardig), dan dilakukan dengan kesalahan. Sebaliknya, menurut Teguh Prasetyo, tindak pidana adalah: segala sesuatu yang larang dan diancam dengan pidana oleh aturan hukum.

Ada dua jenis konstruksi di sini: aktif (melakukan sesuatu yang jelas-jelas diharuskan oleh hukum) dan pasif (tidak membangun sesuatu yang jelas-jelas diharuskan oleh hukum). Menurut Jonkers, pembubaran adalah : “Pembubaran yang bertentangan dengan hukum (wedwerrechtelijk) yang berkaitan dengan perbuatan atau keputusan yang dapat dianggap suatu kontrak.” Sebagai aturan umum, setiap tindak pidana dalam KUHP dapat diuraikan menjadi unsur-unsur, yang secara subyektif mencakup unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau yang berkaitan dengan pelaku, dalam bentuknya. dan unsur keberhasilannya adalah Kurangnya Dukungan Tujuannya adalah keberhasilan unsur-unsur yang berkaitan dengan kondisi, dalam situasi di mana tugas-tugas yang harus diselesaikan pemain dilaksanakan.

Berikut adalah hasil penulisan ulang poin-poin yang kamu berikan, dengan beberapa perbaikan untuk kejelasan dan konsistensi:

Unsur Subyektif dalam Tindak Pidana:

- a. Kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa): Ini merujuk pada kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana. Apakah ia sengaja melakukannya atau karena kurang hati-hati?

- b. Maksud atau tujuan dalam percobaan tindak pidana (Pasal 53 ayat (1) KUHP): Meskipun percobaan belum selesai, niat pelaku untuk melakukan kejahatan sudah ada.
- c. Maksud atau tujuan khusus dalam tindak pidana tertentu: Contohnya, niat mengambil barang orang lain dalam pencurian, niat menipu untuk mendapatkan keuntungan dalam penipuan, dll.
- d. Rancangan atau pertimbangan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP): Ini menunjukkan adanya perencanaan matang dalam pembunuhan berencana, yang membedakannya dari pembunuhan biasa.
- e. Rasa takut (Pasal 308 KUHP): Dalam beberapa tindak pidana, rasa takut menjadi unsur penting. Misalnya, orang yang melakukan penganiayaan karena takut akan ancaman dari orang lain.

Unsur Objektif dalam Tindak Pidana:

- a. **Sifat Melawan Hukum:** Perbuatan tersebut harus melanggar hukum yang berlaku.
- b. **Kualitas Pelaku:** Status atau kondisi khusus pelaku terkadang menjadi unsur penting dalam suatu tindak pidana. Misalnya, korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- c. **Hubungan Sebab Akibat:** Harus ada hubungan sebab akibat yang jelas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli yang tercermin pada bunyi rumusannya.

2. Pengertian Persetubuhan

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, masyarakat sering beranggapan bahwa iman dan persetubuhan mempunyai hakikat yang sama, namun pada hakikatnya mempunyai perbedaan yang mudah dijelaskan secara teoritis. Apabila tindakan dilakukan dengan rasasan atau ancaman rasasan, maka tindakan tersebut disarankan sebagai tipuan; namun, jika tindakan tersebut disertai dengan bujuk rayu yang mendorong korban untuk melakukan hubungan intim, maka tindakan tersebut menjadi persetubuhan.

Persetubuhan merupakan interaksi antara organ genital pria dan wanita yang umumnya dilakukan untuk prokreasi, dimana organ genital pria harus memasuki organ genital wanita untuk mengeluarkan udara mani, dalam definisi persetubuhan menurut R. Soesilo.

Permohonan ini dituangkan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan judul Judul Tindak Pidana Kesusilaan. Menurut ayat 285 Kitab Suci, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar pernikahan, diancam dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun karena melakukan perkosaan." Artinya, Berdasarkan paragraf di atas, penulis menyimpulkan bahwa kesimpulan ini paling baik dipahami sebagai sebuah kesimpulan.

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, mengetahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,” selanjutnya paragraf 286 KUHP, untuk mengaturkan persetujuan. Dalam hal ini, kurang darah bukan karena rasa haus melainkan akibat dari penyakit itu sendiri, misalnya mabuk akibat konsumsi mineral yang berlebihan. Menurut KUHP, mengubah seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya dengan penggunaan kekerasan jika darah tidak mengalir setelah pendarahan dan kemudian diserap. Ayat 287 KUHP menyebutkan bahwa mempelai wanita harus berusia sekurang-kurangnya lima belas tahun dan tidak boleh ada perkawinan antara kedua mempelai. Selain syarat-syarat di atas, bab selanjutnya yang membahas tentang kehamilan adalah Bab 288 KUHP. Bab ini menyatakan bahwa jika ibu dan anak tidak cocok dalam ikatan pernikahan atau istri, maka ibu tersebut harus berusia minimal 15 tahun. Akibat kehamilan, ibu mungkin mengalami nyeri persalinan, bintik hitam, atau kehilangan penglihatan.

Dalam kesimpulannya, penulis menyatakan bahwa poin utamanya adalah penetrasi emosi tingkat rendah ke dalam sifat kepribadian tingkat tinggi. Karena ini, pemeriksaan ini berbeda dengan wawancara, karena pada wawancara tidak diperlukan penetrasi kelopak mata bawah ke kelopak mata atas subjek.

2. Persetubuhan Anak

Pada ayat (1) Al-Qur'an ayat 287, kata ganti "persetubuhan" digunakan untuk menyebut seseorang yang mengandung orang lain di luar keluarga dekatnya. Diketahui atau perlu dipahami bahwa usia wanita hamil tidak boleh lebih dari lima belas (15) tahun, begitu pula penjelasannya mengenai masa-masa haidnya, dan masa suburnya tidak boleh lebih dari dua tahun.

Bagian pertama dari dua bagian paragraf ini adalah: Besetubuh dengan perempuan di luar ikatan perkawinan; Pengetahuan atau seharusnya diperkirakan bahwa usia tidak jelas atau belum mencapai lima belas tahun, tidak memegang waktunya untuk menikah.

“Penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kecuali jika korban adalah perempuan yang belum berusia dua belas tahun atau dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294.” (Selanjutnya, Pasal 287 ayat (2).) Dalam Pasal 291, konsekuensi pelanggaran dicantumkan, termasuk kayu cedar, berat cedar, dan ringan cedar. Pasal 294 Pengaturan mengatur praktik pengasinan bagi bayi, anak-anak, dan remaja yang berada di bawah pengasuhan orang dewasa, seperti pengasuh, guru, atau wali. Dalam Pasal 287 KUHP didefinisikan dua jenis penghindaran pajak, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan pemerintah dan penghindaran pajak yang dilakukan oleh

anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum berusia 15 tahun. Yang kedua adalah tindak pidana umum ras campuran, yang lebih mungkin terjadi secara heterozigot pada bayi di bawah usia dua belas tahun atau dengan kombinasi kadar hemoglobin ringan dan berat, serta heterozigot pada bayi di bawah usia dua puluh tahun. dan kombinasi kadar hemoglobin kandung, tiri, angkat, atau basan.

Penundaan tidak adalah karena merupakan pidana umum. Sebagai syarat persetujuan yang harus dilakukan secara luas ikatan perkawinan dalam Pasal 287 KUHP. Sebagai contoh bahwa jika persetujuan terjadi dengan istri sebagaimana, tidak dapat dikenakan pasal ini, seperti Pasal 288 KUHP.

Dalam ayat 288 KUHP disebutkan bahwa: Setiap orang yang mengadakan hubungan persetujuan, wajib melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang mengetahui atau hendaknya mengetahuinya, dan apabila hubungan itu menyebabkan hamilnya, maka hal itu dapat disebut sebagai maksimal delapan tahun pernikahan.

Penjara hukum sekitar delapan tahun tidak mengakibatkan cedera serius. Hukuman minimum untuk menyebabkan kematian adalah dua tahun penjara yang sangat berat. Persetujuan tersebut mengakibatkan luka, luka berat, atau kematian pada istrinya jika seorang suami dianggap melakukan kejahatan persetujuan terhadap istrinya yang berusia di bawah 15 tahun, sesuai dengan Pasal 288 KUHP. Cahaya di sini didasarkan pada perubahan morfologi tubulus tubuh manusia yang berbeda dengan bentuk normalnya. Misalnya memotong, menempel, atau mencampur dengan pasta.

Berikut isi Pasal 90 KUHP tentang darah: 1. Memiliki penyakit atau luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh sama sekali atau yang mengancam jiwa; 2. Tidak dapat menjalankan tugas, pekerjaan, atau mata pencaharian secara terus-menerus; 3. Kehilangan salah satu panca indera; 4. Mengalami cacat berat; 5. Menderita kelumpuhan; 6. Gangguan pada daya pikir selama empat minggu atau lebih; Kebutuhan seseorang akan kemandirian atau kerendahan hati.

Mengacu pada Pasal 288 UUD, Lemaire menyatakan, “Bagian ini dibuat untuk menetapkan hak-hak anak menurut hukum Indonesia; ini bukan hukuman bagi ketidaktaatan tetapi karena mempermalukan seluruh keluarga.” Ketentuan ini menjadi dasar batas usia minimum calon mempelai wanita dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu enam belas tahun.

3. Persetujuan Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang pidana melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Pengaturan mengenai hubungan seksual dengan anak tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang ini. Pasal tersebut menyatakan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00 rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan

perbuatan dengan maksud menipu, meminta keterangan, atau mengajak anak melakukan hubungan seksual dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jika dibandingkan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka terdapat perubahan pengertian hubungan seksual dengan anak di bawah umur yang mencakup penipuan dan pembatasannya. Trik atau kutipan adalah tindakan yang sengaja menyesatkan atau salah yang berhasil membuat targetnya percaya bahwa tindakan itu asli. Intinya, ada perbedaan utama antara tipu daya dan rangkaian tipu daya, meskipun kepercayaan umum yang bertentangan. Lebih sering, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk membuat Anda percaya sesuatu yang tidak benar, mereka sedang ditipu. Sementara itu, kesaksian dari pelaku adalah fokus utama ringkasan. Ungkapan yang mencakup informasi palsu, banyak deskripsi, dan gagasan bahwa satu kepalsuan dapat mendukung kepalsuan lainnya adalah tiga komponen yang membentuk ringkasan ini.

Individu yang dengan sengaja terlibat dalam perilaku pemaksaan seksual terhadap anak-anak, seperti melakukan penipuan atau serangkaian enkripsi, atau yang dengan sengaja menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa anak-anak melakukan aktivitas seksual didefinisikan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam arti bahwa pemaksaan seksual dipandang setara dengan ketidakjujuran, manipulasi, atau representasi palsu.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan perempuan dan anak (PPA) di bawah pengelolaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk mendukung Bupati dalam urusan wajib struktural serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta anak. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berkonsentrasi pada Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Perempuan dan anak memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran dalam tindakan kriminal. Hal ini sering terjadi karena perempuan sering diasosiasikan dengan kelemahan, kelembutan, ketakutan, dan kepolosan anak-anak, yang mudah dipengaruhi oleh rayuan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah hukumnya untuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan hal terkait lainnya. permasalahan di Kabupaten Tegal. UPTD PPA diresmikan pada tanggal 7 Agustus 2023 oleh Bupati Tegal yang berlokasi di Jl. Samboja, Kel. Pakembaran.

1. TUGAS UPTD PPA

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA, Sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau penjangkauan Korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas ;
- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Selain memberikan dan memfasilitasi layanan sebagaimana dimaksud di atas, UPTD PPA juga menyelenggarakan Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Layanan pada UPTD PPA

- a. Layanan Pengaduan
- b. Layanan Kesehatan
- c. Layanan Rehabilitasi Sosial
- d. Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum
- e. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi sosial

Komponen-komponen yang termuat dalam setiap aspek kelembagaan memberikan gambaran spesifik terkait kapasitas pelayanan UPTD PPA Kabupaten Tegal.

- a. Mekanisme Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan pengaduan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menerima, mencatat, mengidentifikasi, menganalisis, dan menindaklanjuti pengaduan pelapor tentang adanya permasalahan perempuan dan anak.
- b. Kebijakan Pelayanan dan Inovasi Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang). Standar pelayanan merupakan salah satu tolak ukur yang dipergunakan dalam penilaian kebijakan pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, dalam rangka menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- c. Profesionalisme SDM Sumber daya manusia dengan kualifikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, jika sumber daya

manusia tidak sesuai standar baik dari pengetahuan maupun kemampuan maka tujuan dari pelayanan publik tidak akan tercapai.

- d. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Kabupaten Tegal dalam proses pelayanannya menyediakan sarana prasarana yang meliputi sarana dan prasarana untuk kantor pelayanan serta sarana dan prasarana untuk rumah perlindungan. Kantor berfungsi sebagai tempat pemberian layanan perlindungan utama di UPTD PPA, sedangkan rumah perlindungan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi korban yang hanya diketahui oleh pihak yang berkepentingan untuk alasan keselamatan dan keamanan korban.
- e. Jejaring dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam kegiatan pelayanan, UPTD PPA membangun jejaring kerja sama melalui kemitraan dengan beberapa lembaga. UPTD PPA membangun jejaring kerjasama dengan beberapa lembaga, yang meliputi dinas sosial, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Wanita, POLRES Bantul, dan jejaring lainnya dalam tukar menukar informasi, memberikan bantuan pelayanan, dan menemukan solusi terkait penanganan kasus.